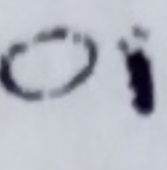




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LENGAYANG**

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

**KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG**

Nomor : 800/  /CMT-LGY/I/2019

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER  
PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**CAMAT LENGAYANG,**

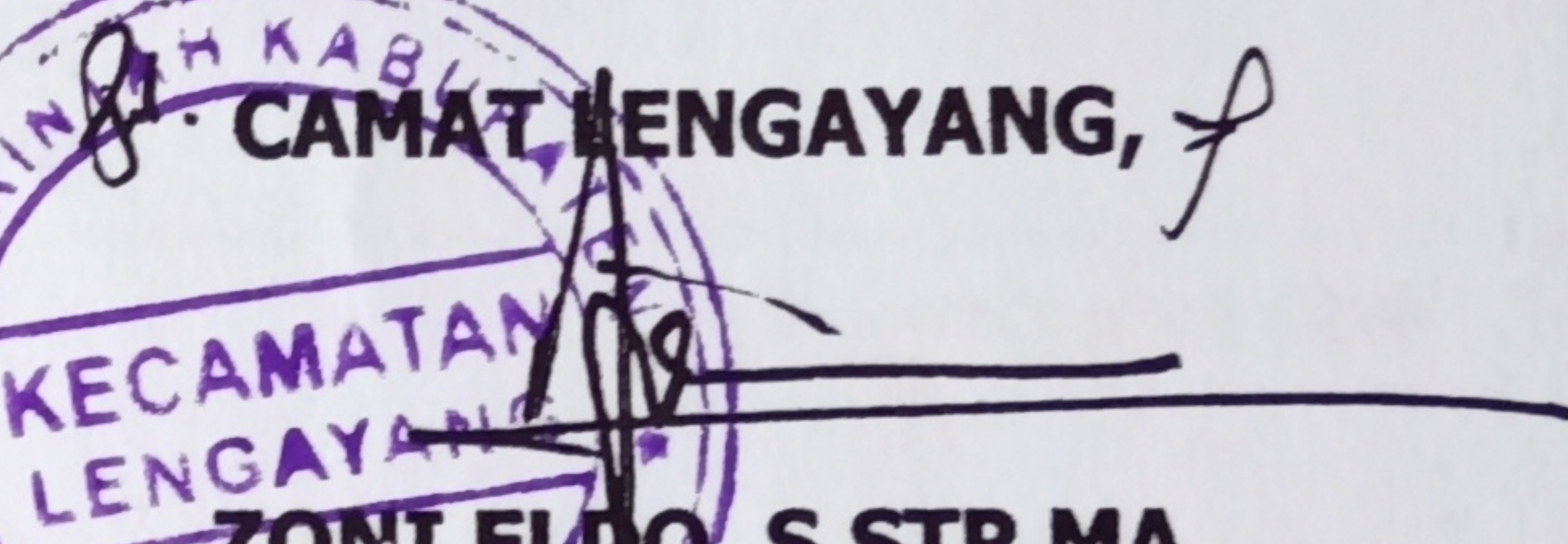
Menimbang : a. Untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama yang dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019** dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang Marapalam  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

 **CAMAT LENGAYANG,**  
  
**ZONI ELDO, S.STP.MA**  
**NIP. 19841008 200312 1 003**

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang  
Nomor : 800/ 01 /CMT-LGY/I/2019  
Tanggal : 2 Januari 2019  
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer.

**PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER  
PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | NAMA/NIK/PENDIDIKAN                                               | PEKERJAAN                                | KETERANGAN              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3                                        | 4                       |
| 1.  | Yusmatati, A.Md<br>1301035605740002<br>DIII Manajemen Informatika | Pengadministrasi Umum                    | Perpanjangan Masa Tugas |
| 2.  | Narpalinda<br>1301034406800004<br>Madrasah Aliyah Negeri          | Pengadministrasi Umum                    | Perpanjangan Masa Tugas |
| 3.  | Yeni Puspita Sari, SE<br>1301034506930003<br>S1 Manajemen         | Pengadministrasi Umum                    | Perpanjangan Masa Tugas |
| 4.  | Agus J<br>1301031603760003<br>Sekolah Menengah Kejuruan           | Petugas Kebersihan dan<br>Penjaga Kantor | Perpanjangan Masa Tugas |
| 5.  | Reki Yalni Putra<br>1509050608910001<br>Sekolah Menengah Kejuruan | Sopir                                    | Pengangkatan Baru       |

  
**CAMAT LENGAYANG,**  
**ZONI ELDO, S.STP.MA**  
**NIP. 19841008 200312 1 003**